



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Medan, tanggal lahir 11 Oktober 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Maju, Desa Pekan Seruway, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEDI IRAWAN, SH.MH.Cpm, dkk Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor LAW OFFICE TEDI IRAWAN PRO JUSTITIA & REKAN Jln.Medan-B.Aceh km.134 Desa Sungai Liput.Kab.Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 11/SK/2024/MS.Ksg tanggal 24 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat lahir Tanjung Mulia, tanggal lahir 24 Agustus 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Datok Penghulu, tempat tinggal di Dusun Gelugur, Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guruh Fadil Adrian, S.H., dan Salman Erlangga Siregar S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Al Kausar & Rekan yang beralamat di Jalan S.M Raja Gang Mesjid Nurul Iman K.M. 8,9 No.1, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar

Hal. 1 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Buku Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 13/ SK/2024/MS.Ksg tanggal 31 Januari 2024, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya, Tergugat/Kuasanya, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg pada tanggal 24 Januari 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Januari 1993 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. dan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 566/04/II/1993.
2. Bahwa selama Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut **telah putus karena perceraian** berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Syar'iyah No. 0279/Pdt.G/2015/MS.Ksg tanggal 30 November 2015 dan atas putusan perkara tersebut, kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah pula dikeluarkan **Akta Cerai Nomor : 00344/AC/2015/MS.Ksg** tanggal 02 November 2015, dan oleh karena itu telah terbuka urusan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta-harta sebagai berikut :
 - 3.1. 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya Tanah Kosong dengan luas $\pm 37.249 \text{ M}^2$ (tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat

Hal. 2 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



puluh sembilan) yang terletak di Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gito 190 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tamiang 196 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Salam 190 M
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Produksi 196 M

Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga ± 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

3.2. 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya Kebun Sawit dengan luas ± 36.100 M² (tiga puluh enam ribu seratus Meter) yang terletak di Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Salam 186 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tamiang 194 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amat 186 M
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Produksi 194 M

Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga ± 630.000.000,- (eman ratus tiga puluh juta rupiah).

3.3. 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya Kebun Sawit dengan luas ± 21000 M² (dua pulu satu ribu meter) di Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara,

Hal. 3 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut,
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan umum 300 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan umum 70 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamdan 70 M
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Nasir 300 M

Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga ± 416.000.000,- (empat ratus enam belas juta rupiah).

3.4. 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya Kebun Sawit dengan luas ± 130.410 M² (seratus tiga puluh empat ratus sepuh meter) Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum 270 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum 540 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan produksi 270 M
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Produksi 426 M

Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga ± 2.608.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan juta rupiah).

3.5. 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya 4 (empat unit rumah dan kebun sawit dengan luas ± 2730 M² (Dua Ribu tujuh ratus tiga puluh meter) Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung

Hal. 4 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanggul
70 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Irigasi
39 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum
70 M
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Setar
39 M

Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga ± 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).

3.6. 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya rumah dan Kebun Sawit dengan luas ± 2800 M² (dua ribu delapan ratus meter) Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum 28
M
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Saman 100
M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Irigasi 28 M
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Umum 100 M

Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga ± 49.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).

3.7. 1 (Satu) sebidang tanah kosong dengan luas ± 4800 M² (empat ribu delapan ratus meter) Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga ± 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

3.8. Hasil penjualan 1 (Satu) sebidang tanah kosong dengan luas ± 40000 M² (empat puluh ribu meter) Dusun Matang Lawang,

Hal. 5 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara

- Sebelah Timur

- Sebelah

Selatan

96 M

- SebelahBarat

50 M

- Sebelah Utara sungai

- Sebelah Timur dengan iwan

- Sebelah Selatan dengan Tanah Kosong

- Sebelah Barat dengan Zulkifli

bagunan tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga ± 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

3.10. beserta isi perabotan di dalamnya seperti

- 1 unit kursi jepara dengan harga taksiran ± 8.000.000,-
(delapan juta rupiah);

- 1 Unit Meja bandung dan kaca hias ± Rp. 4.000.000,-
(empat juta rupiah);

- 1 Unit Jam Jepara ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- 1 unit meja makan dan 1 unit lemari makan ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Jika di akumulasikan isi perabotan dalam rumah ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Hal. 6 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.11. Emas 15 (lima belas) mayam emas yang di pinjam oleh tergugat dengan alasan untuk modal isi tambak yang di taksir 1 (satu) mayam ± Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) jika di akumulasikan sejumlah ± Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa kesemua harta-harta sebagaimana tersebut diatas pada angka 3 (tiga) diatas, jika di akumulasikan sebesar Rp. 5.621.500.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saat ini masih dalam penguasaan Tergugat baik surat-surat mengenai kepemilikan dan objek tersebut;

5. Hasil penjualan seluruh buah kelapa sawit yang terdapat pada objek angka 3 gugatan Penggugat, yang selama ini pasca perceraian mulai dari 30 Desember 2015 sampai dengan Oktober 2023, saat ini dikuasai oleh Tergugat, yang mana jika di hitung perbulannya mulai dari Desember 2015 sampai dengan Oktober 2023 berjumlah 95 (sembilan puluh lima) bulan, yang mana hasil perbulannya dari buah kelapa sawit pada objek angka 3 gugatan Penggugat mendapatkan hasil ± 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga jika di akumulasikan 95 (sembilan puluh lima) bulan berjumlah ± 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah)

6. Bahwa kesemua harta-harta sebagaimana tersebut diatas pada angka 3 dan angka 5 (lima) diatas, jika di akumulasikan sebesar ± Rp. 7.521.000.000,- (tujuh milyar limaratus dua puluh satu juta rupiah) yang mana saat ini masih dalam penguasaan Tergugat;

7. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta, sehingga dengan demikian mohon harta-harta sebagaimana tersebut diatas, mohon ditetapkan sebagai harta bersama (harta gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa terhadap harta-harta tersebut diatas pada posita angka 3 (tiga), pasca perceraian, oleh perangkat desa melalui majelis setikar kampung (MDSK) Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Bendahara,

Hal. 7 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Kabupaten Aceh Tamiang, telah berupaya menyelesaikannya secara damai dengan meminta kepada Tergugat untuk membagi harta bersama sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, namun tergugat tidak mau membagi harta bersama tersebut, sehingga jelas-jelas kepentingan hukum Penggugat tidak terlindungi dan sangat amat merugikan Penggugat;

9. Bahwa Penggugat berusaha agar masalah pembagian harta bersama ini dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak titik temu antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain selain gugatan ini diajukan dan mohon menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut diatas serta hutang bersama sebagaimana tersebut pada diatas dengan Penggugat, oleh karena Tergugat tidak memiliki i'tikad baik untuk membagi harta perkawinan kepada Penggugat sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku, maka berdasarkan dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97, dan pembuktian atas status Harta Bersama di tentukan, merupakan Konsekuensi Yuridis dari pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tentunya bahwa "Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama" dengan yang di buktikan bahwa Penggugat dan Tergugat benar melangsungkan Pernikahan pada Tanggal 31 Maret 1999 dan Harta yang di sengkatakan pada Poin 3 (tiga) adalah di dapati setelah tanggal dan tahun Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian dalam keadaan baik dan tanpa dibebani hak apapun;

10. Bahwa apabila dinilai dengan uang harta kekayaan sebagaimana tersebut pada angka 3 dan 5 diatas, keseluruhannya berjumlah \pm Rp. 7.521.000.000,- (tujuh milyar limaratus dua puluh satu juta rupiah) dan dari hasil akumulasi keseluruhan harta tersebut bagian dari Pengugat terhadap harta kekayaan tersebut adalah sebesar \pm Rp.3.760.500.000,-

Hal. 8 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian Tergugat terhadap harta kekayaan tersebut adalah ± Rp.3.760.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa oleh karena harta bersama belum pernah dibagi meskipun Penggugat sudah berinisiatif dengan mengajak Tergugat untuk membagi harta bersama dengan cara kekeluargaan melalui MDSK, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan karenanya Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang satu-satunya harapan Penggugat dan yang berwenang membagi harta bersama Penggugat dengan tergugat pasca perceraian, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natural*, maka mohon dijual dengan cara lelang, diserahkan kepada Penggugat dan tergugat sesuai bahagian/porsinya masing-masing;

12. Bahwa hingga saat ini, harta-harta bersama sebagaimana tersebut diatas yang berada dalam penguasaan Tergugat untuk menghindari tindakan Tergugat memindahtangankan harta bersama tersebut baik menjual, menggadaikan dan atau meminjamkan maupun tindakan lainnya dan juga agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia (ilusoir), maka mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap harta bersama tersebut;

13. Bahwa tuntutan Penggugat adalah menuntut penyerahan bagian harta bersama (gono gini) dan hutang bersama yang belum dibayarkan, dikhawatirkan Tergugat tidak dengan seketika menyerahkan hak yang menjadi bahagian Penggugat, sehingga beralasan secara hukum ditetapkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dan atau kelalaian Tergugat dalam menyerahkan hak Penggugat berdasarkan putusan perkara ini;

14. Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat keengganan Tergugat untuk tidak membagi harta bersama tersebut dan tidak ada itikad baik dari Tergugat, maka Penggugat mohon sepatutnyalah semua biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Hal. 9 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dengan ini Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua c/q Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **sah dan berharga** Sita Jaminan atas harta kekayaan yang merupakan harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut dalam angka 3 Posita gugatan ini;

3. Menyatakan secara hukum harta kekayaan sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) dan 5 (lima) Posita gugatan Penggugat berupa :

3.1. 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya Tanah Kosong dengan luas $\pm 37.249 \text{ M}^2$ (tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan) yang terletak di Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gito 190 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tamiang 196 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Salam 190 M
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Produksi 196 M

Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga $\pm 465.000.000,-$ (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

3.2. 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya Kebun Sawit dengan luas $\pm 36.100 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam ribu seratus Meter) yang terletak di Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Salam 186 M

Hal. 10 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tamiang 194 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amat 186 M
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Produksi 194 M

Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga ± 630.000.000,- (eman ratus tiga puluh juta rupiah).

3.3. 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya Kebun Sawit dengan luas ± 21000 M² (dua pulu satu ribu meter) di Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan umum 300 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan umum 70 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamdan 70 M
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Nasir 300 M

Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga ± 416.000.000,- (empat ratus enam belas juta rupiah).

3.4. 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya Kebun Sawit dengan luas ± 130.410 M² (seratus tiga puluh empat ratus sepuh meter) Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum 270 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum 540 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan produksi 270 M

Hal. 11 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Produksi 426 M

Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga ± 2.608.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan juta rupiah).

3.5. 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya 4 (empat unit rumah dan kebun sawit dengan luas ± 2730 M² (Dua Ribu tujuh ratus tiga puluh meter) Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanggul 70 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Irigasi 39 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum 70 M
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Setar 39 M

Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga ± 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).

3.6. 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya rumah dan Kebun Sawit dengan luas ± 2800 M² (dua ribu delapan ratus meter) Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum 28 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Saman 100 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Irigasi 28 M

Hal. 12 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Umum
100 M

Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga ± 49.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).

3.7. 1 (Satu) sebidang tanah kosong dengan luas ± 4800 M² (empat ribu delapan ratus meter) Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga ± 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

3.8. Hasil penjualan 1 (Satu) sebidang tanah kosong dengan luas ± 40000 M² (empat puluh ribu meter) Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, kepada Gito dengan Harga jual sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara
96 M
- Sebelah Timur
50 M
- Sebelah Selatan
96 M
- Sebelah Barat
50 M

3.9. Satu unit bangunan rumah yang beralamat di dusun Gelugur, desa Tanjung Mulia, Kecamatan bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara sungai
- Sebelah Timur dengan iwan
- Sebelah Selatan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Barat dengan Zulkifli

bagunan tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga ± 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Hal. 13 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



3.10. beserta isi perabotan di dalamnya seperti

- 1 unit kursi jepara dengan harga taksiran ± 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 1 Unit Meja bandung dan kaca hias ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 Unit Jam Jepara ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 unit meja makan dan 1 unit lemari makan ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Jika di akumulasikan isi perabotan dalam rumah ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

3.11. Emas 15 (lima belas) mayam emas yang di pinjam oleh tergugat dengan alasan untuk modal isi tambak yang di taksir 1 (satu) mayam ± Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) jika di akumulasikan sejumlah ± Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

3.12. Hasil penjualan seluruh buah kelapa sawit yang terdapat pada objek angka 3 gugatan Penggugat, yang selama ini pasca perceraian mulai dari 30 Desember 2015 sampai dengan Oktober 2023 saat ini dikuasai oleh Tergugat, yang mana jika di hitung perbulannya mulai dari Desember 2015 sampai dengan Oktober 2023 berjumlah 95 (sembilan puluh lima) bulan, yang mana perbulannya dari hasil dari buah kelapa sawit pada objek angka 3 gugatan Penggugat mendapatkan hasil ± 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga jika di akumulasikan 95 (sembilan puluh lima) bulan berjumlah ± 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah)

4. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada Dictum angka 3 (tiga) diatas adalah bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian lagi adalah bagian Tergugat, dalam keadaan baik dan tanpa dibebani hak apapun;

Hal. 14 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 (empat) diatas kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan atau menyerahkan bagian dari Penggugat dalam keadaan utuh tanpa suatu beban apapun diatasnya atas terhadap harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara *natural*, maka dapat dijual dengan cara lelang dan nilai jualnya diserahkan kepada Penggugat dengan Tergugat sesuai bagian masing-masing;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dan atau kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan

Hal. 15 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Ferry Irawan Nasution, S.H., M.H. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg, tanggal 21 Februari 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 April 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABURI/ OBSCUUR LIBEL

A) Penggugat Dalam Gugatannya Mengajukan Permohonan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*);

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 6 poin 12 telah mendalikan sebagai berikut :

- Bahwa hingga saat ini, harta-harta bersama sebagaimana tersebut diatas yang berada dalam penguasaan Tergugat untuk menghindari tindakan Tergugat memindahtangankan harta bersama tersebut baik menjual, menggadaikan dan atau meminjamkan maupun tindakan lainnya dan juga agar tuntutan tidak sia-sia (*ilusior*) maka mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap harta bersama tersebut;
- Bahwa seperti halnya Penggugat tidak memahami ketentuan Hukum Acara Perdata yang dengan jelas mengatur perbedaan antara Permohonan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) dengan Permohonan Sita Marital dalam suatu perkara perdata, hal ini dapat

Hal. 16 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



diketahui dari kalimat "Penggugat bermohon untuk diletakkan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) terhadap harta bersama tersebut;

- Bahwa dari kalimat yang disitir Tergugat, Penggugat dengan dalilnya tidak dapat membedakan pengertian dan tujuan dari Permohonan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) dengan Permohonan Sita Marital;
- Bahwa tujuan Permohonan Sita Marital adalah untuk mengamankan atau melindungi dan keutuhan harta bersama, sedangkan tujuan Permohonan Sita Jaminan adalah agar barang tersebut tidak digelapkan atau diasingkan oleh Tergugat selama proses persidangan berlangsung sehingga saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut Penggugat dapat dipenuhi dengan jalan menjual barang sitaan tersebut dengan demikian tujuan permohonan sita tersebut sangat tidak berdasar;
- Bahwa bertitik tolak dari penggarisan pasal Rbg 261 Jo.227 ayat 1 HIR "Penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa utang piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi"
- Bahwa dengan demikian tidak tepat atau keliru Penggugat dalam gugatannya ini mengajukan sita jaminan, karena gugatan Penggugat mengenai harta bersama yang diajukan oleh Penggugat tujuannya bukanlah untuk menjamin tagihan pembayaran kepada Penggugat atau juga untuk menuntut penyerahan hak milik;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas nyata gugatan Penggugat, Formulasi Gugatannya Tidak Jelas, Atau Tidak Memenuhi Syarat Formulasi Gugatan, karena Gugatan Yang Di Ajukan Mengandung Cacat Formil Yang Mengakibatkan Gugatan Tidak Sah, sehingga Gugatan Penggugat dapat dikategorikan Tidak Jelas/Kabur/*Obscuur Libel*, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

Hal. 17 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



B) Tidak jelas Objek Sengketa :

- Bahwa kekaburan objek sengketa dalam perkara gugatan yang di ajukan oleh Penggugat sangat menunjukan tidak jelasnya objek sengketa, dimana Penggugat tidak sama sekali menulis secara terperinci tanggal dan tahun didapatkan harta bersama tersebut, sehingga Penggugat hanya berasumsi dan menduga-duga bahwa harta yang ada pada isi gugatan Penggugat tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat beserta dengan batas-batas dan ukuran objek yang Penggugat uraikan pada dalil gugatan tersebut, sehingga patut dan beralasan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscur Libel*);
- Bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa "Kalau gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima, kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149 K/Pdt/1983 tanggal 17 April 1984 yang menyatakan bahwa "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan secara jelas tanggal pasti keberadaan harta atas tanah atau sengketa maka gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan dasar-dasar hal tersebut diatas maka sangat patut dan beralasan menurut hukum kiranya majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

N.O.:-

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali diakui oleh Tergugat secara tegas di dalam jawaban ini;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat benar bekas suami istri yang menikah pada tanggal 30 Januari 1993 sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor :

Hal. 18 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566/04/II/1993, yang mana pernikahan tersebut telah tercatat di KUA Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Kota Medan;

3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai berdasarkan putusan Mahkamah Syariah No. 0279/Pdt.G/2015/MS.ksg tanggal 30 Nopember 2015 dan telah pula keluar Akta Cerai No. 00344/AC/2015/MS.Ksg;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 3 (angka 1 sampai 8), bahwa Penggugat menyatakan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama, namun yang benar semasa Penggugat dengan Tergugat menikah tidak memiliki harta sebagaimana Penggugat sampaikan didalam gugatan tersebut, kemudian atas isi gugatan tersebut Penggugat hanya menduga bahkan mengklaim harta tersebut adalah harta milik bersama Penggugat dengan Tergugat yang di dapat semasa menikah;

5. Bahwa harta yang di sebutkan adalah harta milik orang lain/milik dari Bapak Andi yang mana saat ini beliau bertempat tinggal dan berdomisili di Provinsi Kalimantan Barat;

6. Bahwa pada tanggal 02 April 2005 Bapak Andi yang tersebut diatas membeli sebidang tanah dan kebun kemudian berkembang hingga saat ini, dimana saat itu Tergugat (Tergugat) diberikan hak oleh Bapak Andi untuk mengelola dan penanggung jawab serta mendapatkan bagian hasil atas penjualan yang telah disepakati;

7. Bahwa Tergugat setelah membaca gugatan Penggugat secara teliti, Tergugat menemukan kejanggalan atas isi gugatan Penggugat yaitu Penggugat tidak menerangkan secara jelas tanggal dan tahun pasti didapatkan harta tersebut sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima seseuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149 K/Pdt/1983 tanggal 17 April 1984 yang menyatakan bahwa "karena dalam surat gugatan tidak disebutkannya secara jelas tanggal pasti keberadaan harta atas tanah atau sengketa maka gugatan tidak dapat diterima N.O.;

Hal. 19 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 3 (angka 9 dan 10), bahwa Penggugat menyatakan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama satu unit bangunan rumah yang beralamat di Dusun Gelugur, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang beserta dengan isi perabotan didalam rumah tersebut, bahwa sebenarnya satu unit rumah tersebut diatas adalah rumah pusaka atau rumah peninggalan dari orang tua Tergugat berdasarkan berita acara pembagian harta warisan **Almarhuman Sri Bunian** tertanggal 27 Mei 2012, begitu juga dengan segala prabotan di rumah tersebut adalah milik dari **Almarhuman Sri Bunian**;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 3 (angka 11), bahwa Penggugat menyatakan meminjamkan emas sebanyak 15 mayam untuk modal tambak, bahwa yang sebenarnya terhadap emas tersebut tidak ada dipinjamkan kepada Tergugat untuk keperluan tambak dan tambak yang tersebut juga tidak ada;

10. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak seluruhnya dalil-dalil alasan Penggugat yang tertuai dalam gugatannya serta menolak adanya sita jaminan berdasarkan isi eksepsi Penggugat diatas, Tergugat juga menolak untuk *dwangsoom* atau yang disebut sebagai uang ganti rugi;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi, yang gugatan yang diajukan tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 HIR;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini perkara **aquo** berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Hal. 20 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima, atau;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara Tertulis sebagai berikut:

Dalam Esepsi :

Esepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/Obscur libel;

A. Penggugat dalam gugatannya mengajukan Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Bahwa Tergugat menyatakan Penggugat tidak memahami ketentuan Hukum Acara Perdata yang dengan jelas mengatur perbedaan antara permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) dengan permohonan sita marital dalam suatu perkara perdata, berdasarkan Rbg 261 Jo 227 ayat 1 HIR “menyatakan Penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa utang -piutang yang timbul akibat wanprestasi” sehingga Penggugat menyatakan gugatan penggugat keliru dan tidak tepat menyebabkan gugatan penggugat tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Bahwa mengenai hal tersebut Kuasa dari Tergugat yang tidak memahami atau tidak mengerti mengenai Permohonan Sita Jaminan dalam beracara pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Mengenai Permohonan sita jaminan sangat jelas di telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, dan penulisan yang benar ialah Sita jaminan (conservatoir Beslaag) bukannya concervatoir Beslag) dan Mengenai Sita jaminan (conservatoir Beslaag) yang di atur dalam pasal 227 HIR. Menurut yahya Harahap dalam buku Hukum acara Perdata menerangkan bahwa sita jaminan bertujuan agar barang itu tidak di gelapkan atau di asingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan, dan juga terkait sita marital yang Tergugat sampaikan menurut Drs. H. Sarmin Syukur M.H dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia Halaman 369 mengenai sita ;

Hal. 21 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



sehingga tidak beralasan hukum Tergugat menyatakan Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/Obscuur libel;

B. Tidak Jelas Objek Sengketa

Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menyebutkan objek sengketa tidak jelas di mana Penggugat tidak sama sekali menuliskan secara terperinci tanggal dan tahun, sehingga patut dan beralasan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscur Liber)

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat yang menyatakan tidak adanya kejelasan dalam gugatan Penggugat (obscur libel) karena Penggugat tidak sama sekali menuliskan secara terperinci tanggal dan tahun dalam hal ini yang dikatakan tidak jelas ialah jika gugatan Penggugat terkait objek yang disengketakan di angap tidak menegaskan secara jelas dan pasti Hak Penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna terkait Ukuran, letak lokasi, batas-batas dan Hubungan hukum antara Penggugat dengan objek yang disengketakan. Dalam ini Penggugat di dalam gugatannya telah menguraikan hal tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat dalam posita angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat sehingga tidak beralasan hukum gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam point 2 (dua) dan point 3 (tiga) dalam pokok perkara, benar dan pernikahan tersebut berlangsung kurang lebih 22 (dua puluh dua) Tahun, tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bersama selama masa pernikahan tersebut;
2. Bahwa tidak benar Tergugat menyatakan pada Posita angka 3 (tiga) point 1 sampai 8 tidak memiliki Harta bersama yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama di karenakan usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berjalan selam 22 (dua puluh dua) Tahun adanya tidak mungkin tidak memiliki harta benda apapun dikarekan dahulunya Tergugat ada

Hal. 22 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



memiliki pekerjaan sebagai Kontraktor proyek yang mana memiliki penghasilan sehingga tidak benar adanya tidak memiliki harta benda apapun, dan Pada Tahun 2004 sampai 2005 Tergugat telah membeli Tanah yang dahulunya merupakan tanah adat yang telah beralih ke masyarakat yang sekarang menjadi Kebun Kelapa Sawit Milik Tergugat dan Penggugat dan usia sawit tersebut sekarang berusia 17 (tujuh belas) Tahun yang mana pada saat itu Penggugat juga ikut membantu Tergugat untuk membersihkan lahan dan dalam membuka lahan untuk di jadikan Kebun Kelapa Sawit milik Tergugat, dan juga Penggugat ikut juga mulai dari memanen kelapa sawit sampai dengan tahap penjualan yang sekali panen mendapatkan hasil panen sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) setiap kali panen buah sawit tersebut;

3. Bahwa tidak benar, harta tersebut adalah kepemilikan orang lain/milik dari Bapak Andi dikarenakan setiap kali mendapatkan hasil dari kebun tidak pernah Tergugat menyebutkan nama bapak andi sebagai Pemilik lahan tersebut;

4. Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Pak Andi telah melakukan kesepakatan dikarenakan Penggugat tidak mengetahui dan mengenal Pak Andi tersebut dan mulai dari Tahun 2005 Bapak Andi membeli sebidang tanah dan kebun kemudian berkembang hingga saat ini, bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk membagi harta bersama tersebut hingga ada indikasi Tergugat ingin mengelapkan harta bersama tersebut;

5. Bahwa tidak benar harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah beserta isi perabotan didalam rumah tersebut yang beralamat di Dusun Gelugur, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang adalah rumah Pusaka atau rumah peninggalan orang tua Tergugat. Akan tetapi yang benar adalah rumah orang tua Tergugat yaitu hanya rumah panggung yang telah di robohkan oleh Tergugat dan Penggugat untuk membangun ruma, dan pada tahun 2012 bangunan tersebut telah dirobohkan dan pada

Hal. 23 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Tahun 2012-2013 Penggugat dan Tergugat membangun rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat dan terhadap isi perabotan yang ada didalam rumah tersebut Penggugat yang membeli tidak mungkin selama pernikahan tidak memiliki isi perabotan, yang benar ialah Tergugat ingin menggelapkan isi perabotan rumah tersebut, dan kami akan melakukan upaya hukum lain terhadap pernyataan Tergugat tersebut di karenakan perabotan yang ada di dalamnya tersebut kebanyakan Penggugatlah yang membelinya;

6. Bahwa benar tuntutan Penggugat adalah menuntut penyerahan bagian harta bersama (gono gini) dan hutang bersama yang belum dibayarkan, dikhawatirkan Tergugat tidak dengan seketika menyerahkan hak yang menjadi bahagian Penggugat, sehingga beralasan secara hukum ditetapkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsoom**) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dan atau kelalaian Tergugat dalam menyerahkan hak Penggugat berdasarkan putusan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dengan ini Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua c/q Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi **TERGUGAT**

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik sebagai berikut:

Adapun dalil/alasan duplik ini sebagai berikut :

- 1.** Bahwa Tergugat tetap pada isi jawaban dan Eksepsi Tergugat sebelumnya;

Hal. 24 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh replik dari Penggugat;
3. Bahwa isi replik Penggugat intinya adalah tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Maka berdasarkan uraian diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima, atau
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Bu

kti Surat Tergugat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1116020312140005, tanggal 02 Oktober 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai Nomor 04816, tanggal 2 Nopember 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 9 Oktober 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh Datok Penghulu

Hal. 25 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;
5. Fotokopi warna print out gambar rumah permanen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;
6. Fotokopi warna print out gambar rumah minimalis. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.6;
7. Fotokopi warna print out gambar rumah kayu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.7;
8. Fotokopi warna print out gambar rumah semi permanen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.8;
9. Fotokopi warna print out gambar kebun sawit. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.9;
10. Fotokopi warna print out gambar kebun sawit. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.10;

B. Bukti Saksi Penggugat

1. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir Pasar Baru, 07 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Terusan, Kampung Tanjaung Bunjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri sah namun tidak mengetahui kapan menikah dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah bercerai 2015;

Hal. 26 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat memiliki harta berupa Kebun Sawit dengan Luas Kurang Lebih 30 Hektar;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, kebun tersebut di beli sekitar tahun 2005 dari warga dan sebagian kebun sawit tersebut hibah dari desa;
 - Bahwa Kebun sawit tersebut terletak di dusun Matang Lawang, Desa Tanjung Minjai, kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, namun batas-batas tanah kebun sawit tersebut tidak diketahui oleh saksi;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, kebun sawit tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat namun saat ini di kuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Dahulu Tergugat bekerja sebagai kontraktor (pemborong), namun saat ini Tergugat kepala desa;
 - Bahwa saksi melihat yang mengambil hasil sawit tersebut saat ini Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Di dekat area kebun sawit tersebut ada rumah singgah, dan saat Penggugat dan Tergugat masih bersama saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat di kebun tersebut;
2. **Saksi**, tempat lahir Matang Sentang, tanggal lahir 12 Desember 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Petuan, Kampung Matang Sentang, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Pekerja, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri sah namun saat ini Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar tahun 2015;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat memiliki kebun sawit;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, luas kebun tersebut kurang lebih 20 hektar;

Hal. 27 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses perolehan kebun sawit tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Kebun sawit tersebut terletak di dusun Matang Lawang, Desa Tanjung Minjai, kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, namun batas-batas tanah kebun sawit tersebut tidak diketahui oleh saksi;
 - Bahwa Dahulu saat mulai membuka lahan untuk kebun sawit saksi ikut menjadi buruh, namun saat ini saksi tidak lagi bekerja di sana, jadi saksi tidak tahu bagaimana keadaan Kebun Tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja membuka lahan untuk kebun sawit Sekitar tahun 2004/2005;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kebun sawit tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
3. **Saksi**, tempat lahir Tanjung Binjai, tanggal lahir 01 Juli 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Terusan, Kampung Tanjung Binjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai warga sekampung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri, namun sudah bercerai;
 - Bahwa tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat ada harta berupa beko, mobil dan kebun sawit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas kebun sawit juga tidak tahu batas-batasannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber Perolehan Penggugat dan Tergugat dapat memiliki kebun sawit tersebut;

Hal. 28 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Kebun sawit tersebut terletak di dusun Matang Lawang, Desa Tanjung Minjai, kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, namun batas-batas tanah kebun sawit tersebut tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, kebun sawit tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat Tergugat di kebun sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di sekitar kebun sawit tersebut ada 2 (dua) unit rumah namu saksi juga tidak mengetahui batasan rumah tersebut, 1(satu) unit bangunan rumah permanen dan 1 (satu) unit lagi bangunan rumah semi permanen;

4. **Saksi**, tempat lahir Kota Rantang, tanggal lahir 10 Mei 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pekebun, tempat tinggal di Dusun Paya Rampalt, Kampung Paya Udang, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai bekas pekerja kebun Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri, namun sudah bercerai;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar tahun 2014;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat ada harta berupa kebun sawit;
- Bahwa Saksi mulai jadi pekerja di kebun Tergugat sejak tahun 2008 sampai tahun 2013;
- Bahwa Selama saksi bekerja uang hasil kebun sawit saksi setorkan ke Penggugat;
- Bahwa selama saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat dibangun 2 (dua) unit rumah sekitar tahun 2010;
- Bahwa Sepengetahuan saksi batsan rumah tersebut tanggul, jalan besar dan perkebunan Rapala;

Hal. 29 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Saat ini rumah tersebut tidak ada yang menempati (kosong);
- Bahwa Sepengetahuan saksi, luas kebun tersebut kurang lebih 20 hektar
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses perolehan kebun sawit tersebut;
- Bahwa Kebun sawit tersebut terletak di dusun Matang Lawang, Desa Tanjung Minjai, kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, namun batas-batas tanah kebun sawit tersebut tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa saksi tahu jika kebun tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja di kebun tersebut dan menerima upah dari Tergugat;

5. **Saksi**, tempat lahir Tanjung Binjai, tanggal lahir 10 April 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang pangkas, tempat tinggal di Dusun Terusan, Kampung Tanjung Binjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai saudara jauh Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri, namun sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki kebun sawit di dusun Matang Lawang, Desa Tanjung Minjai, kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang namun saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut sehingga dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saat ini ada 4 (empat) bangunan rumah di sekitar kebun sawit tersebut 2 (dua) unit rumah kosong dan 2 (dua) unit rumah lagi disewa oleh orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Tanjung Mulia, namun saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut;

Hal. 30 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- **Bukti Surat Tergugat**

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembagian Harta Warisan, tanggal 27 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda T.2;

- **Bukti Saksi Tergugat**

1.

XXXXXXXXXXXXXX

xxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Iyu, 15 Mei 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Matang Lawang, Kampung Tanjung Binjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Tergugat sebagai teman Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami istri namun telah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat tidak memiliki harta bersama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tanah di Tanjung Binjai dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan pabrik, sebelah Selatan berbatasan dengan desa Rantau Pakam sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdul

Hal. 31 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman luas tanah tersebut sekitar 20 hektar ditanami sawit bukan milik Tergugat tapi milik pak Andi namun dipercayakan ke Tergugat Karena Tergugat ditugaskan mengurus tanah dan untuk mengelola bagian lapangan;

- Bahwa saksi tidak pernah lihat sertifikat tanah;
- Bahwa saksi pernah dengar langsung pak Andi katakan bahwa tanah tersebut dipercayakan dan dikelola oleh Tergugat saat kami ngumpul di tanah tersebut;
- Bahwa sumber tanah tersebut sebagian ada pemberian dari desa dikarenakan desa kami saat itu belum ada jalan umum dengan imbalan pak Andi akan diberikan tanah oleh desa dan ada juga di beli oleh pak Andi dari para warga sekitar;
- Bahwa saksi bisa tahu jika pihak desa memberikan tanah ke pak Andi karena Saat itu saksi bekerja sebagai perangkat desa sebagai Kaur Pemerintahan, sehingga tahu saat Tergugat membuka jalan di tanah tersebut;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat lahir Rantau, tanggal lahir 10 September 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Dusun Keluwah, Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Tergugat sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat; dan Tergugat
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dahulu Tergugat dan Penggugat adalah suami istri namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa Saksi hadir untuk menerangkan rumah yang berada di wilayah Tanjung Mulia sepengetahuan saksi rumah tersebut milik orang tua Tergugat dengan batas sebelah Timur berbatasan dengan rumah Zulkifli, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ridwan, sebelah Utara berbatasan dengan kebun sawit, dan sebelah Selatan berbatasan dengan jalan/Sungai dulu Tergugat dan Penggugat pernah tinggal di

Hal. 32 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut namun sekarang rumah tersebut di tempati oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat Telah diberikan kesempatan untuk melakukan penyelesaian Administrasi guna dilakukan Pemeriksaan Setempat, namun berdasarkan Laporan Penggugat, Penggugat menyatakan tidak dapat menyelesaikan Administrasi guna dilakukan Pemeriksaan Setempat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat/Kuasanya tetap pada permohonan dan repliknya dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta memohon agar Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya menyampaikan jawaban yang disertai dengan eksepsi, dengan alasan pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan:

1. Penggugat Dalam Gugatannya Mengajukan Permohonan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*);

- Bahwa sepertinya Penggugat tidak memahami ketentuan Hukum Acara Perdata yang dengan jelas mengatur perbedaan antara Permohonan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) dengan Permohonan Sita Marital dalam suatu perkara perdata, hal ini dapat diketahui dari kalimat "Penggugat bermohon untuk diletakkan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) terhadap harta bersama tersebut;
- Bahwa dari kalimat yang disitir Tergugat, Penggugat dengan dalilnya tidak dapat membedakan pengertian dan tujuan dari

Hal. 33 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Permohonan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) dengan Permohonan Sita Marital;

- Bahwa tujuan Permohonan Sita Marital adalah untuk mengamankan atau melindungi dan keutuhan harta bersama, sedangkan tujuan Permohonan Sita Jaminan adalah agar barang tersebut tidak digelapkan atau diasingkan oleh Tergugat selama proses persidangan berlangsung sehingga saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut Penggugat dapat dipenuhi dengan jalan menjual barang sitaan tersebut dengan demikian tujuan permohonan sita tersebut sangat tidak berdasar;
- Bahwa bertitik tolak dari penggarisan pasal *Rbg* 261 Jo.227 ayat 1 *HIR* "Penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa utang piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi"
- Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

2. Tidak jelas Objek Sengketa :

- Bahwa kekaburan objek sengketa dalam perkara gugatan yang di ajukan oleh Penggugat sangat menunjukkan tidak jelasnya objek sengketa, dimana Penggugat tidak sama sekali menulis secara terperinci tanggal dan tahun didapatkan harta bersama tersebut, sehingga Penggugat hanya berasumsi dan menduga-duga bahwa harta yang ada pada isi gugatan Penggugat tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat beserta dengan batas-batas dan ukuran objek yang Penggugat uraikan pada dalil gugatan tersebut, sehingga patut dan beralasan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Penggugat telah memberikan Tanggapannya dalam Replik yang pada Pokoknya tetap sebagaimana didalam Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat atas Eksepsi, Tergugat telah memberikan Tanggapannya dalam duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam jawaban;

Hal. 34 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dari segi waktu pengajuannya, eksepsi yang disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv, yaitu diajukan sekaligus bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, karenanya dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebab kriteria suatu gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*) apabila posita gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung petitum, ketidakjelasan dalam menyebutkan objek sengketa. Hal ini termasuk kedalam eksepsi prosesual (*Processuele Exceptie*) yang sudah bersinggungan dengan pokok perkara. Maka merujuk kepada ketentuan Pasal 162 Rbg yang menyatakan sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya, oleh karena itu, Majelis akan mempertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindari keterlambatan yang tidak perlu, agar proses berjalan cepat dan lancar.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) pada dasarnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya. Selain itu dari sisi penyusunan materi gugatan, gugatan yang kabur adalah gugatan yang isinya gelap (tidak terang), dan tidak tegas, yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas objek sengketanya, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan;

Menimbang Bahwa Penggugat memohonkan **diletakkan Sita Jaminan terhadap harta bersama**, Terhadap hal tersebut Tergugat mengajukan eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur/Obscuur Libel dengan alasan harusnya Penggugat memakai istilah Permohonan Sita Marital bukan sita Jaminan, terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang Penggugat mohonkan sudahlah benar dan tidak

Hal. 35 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahi atauran yang mana Sita Jaminan terhadap harta Bersama merupakan kata lain dari Sita Marital sebagaimana yang diatur didalam Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam bahwa terhadap Harta Bersama dapat diletakan Sita Jaminan, maka oleh karenanya terhadap Eksepsi tersebut haruslah di Tolak;

Menimbang bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur/Obscuur Libel dengan alasan tidak jelas obyek sengketa dimana Penggugat tidak sama sekali menulis secara terperinci tanggal dan tahun didapatkan harta bersama tersebut, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menyebutkan dengan jelas didalam gugatan dengan Frasa “ *Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta-harta sebagai berikut*” yang mana Penggugat telah mengurai Lokasi serta batas -batas sebagian obyek, serta Tergugat juga telah membenarkan didalam jawaban Tergugat pada pokok perkara terkait dengan Peristiwa Perkawian dan Perceraian sebagaimana didalam Jawaban Pokok Perkara yang mana Penggugat menikah pada 30 Januari 1993 dan bercerai 30 November 2015, maka dapat dipahami bahwa obyek obyek yang didalamkan Penggugat sebagai harta Bersama merupakan Obyek yang didapat dimasa Perkawinan yaitu dalam rentan waktu mulai 30 Januari 1993 dsampai dengan 30 November 2015 oleh karenanya Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat terhadap Tergugat yang juga beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 36 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa kompetensi mengadili secara Yurisdiksi atau disebut dengan kompetensi secara relatif adalah kewenangan suatu Pengadilan mengadili perkara berdasarkan wilayah hukum Pengadilan tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (5) Rbg. yang menjelaskan bahwa dalam hal gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa Pengadilan Agama, gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Agama tersebut atas pilihan Penggugat;

Menimbang bahwa selain Pasal 142 ayat (5) Rbg. hal tersebut di atas juga sejalan dengan Pasal 99 ayat (8) dan (9) Rv: Apabila gugatan mengenai sengketa hak atas benda tetap, gugatan diajukan berdasarkan Forum Rei Sitae yakni kepada Pengadilan Agama meliputi daerah hukum tempat terletak barang tersebut, Apabila benda tetap yang digugat terletak di beberapa wilayah hukum Pengadilan Agama yang berbeda, gugatan dapat diajukan kepada salah satu Pengadilan Agama atas pilihan Penggugat;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta letak semua objek sengketa berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, karena itu berdasarkan Pasal 142 RBg, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berwenang mengadili perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei/rei sitae*).

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan mantan suami dari Tergugat yang bercerai secara resmi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan baik oleh bekas suami maupun bekas isteri setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, oleh karenanya, Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima personae standi in judicio*) sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka (10) Undang-

Hal. 37 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing.

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat serta tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa apakah kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada kuasa hukum yang berprofesi sebagai Advokat, dan kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi kartu tanda anggota advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat sebagai penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg, setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa

Hal. 38 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan terkait dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak dan lampirannya, Majelis Hakim menilai :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hal. 39 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas Penggugat dan Tergugat telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya masing-masing dalam perkara a quo, majelis menilai pemberian kuasa tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Hukum (Vide Pasal 147 Rbg Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994, Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) UU nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3), oleh karenanya Kuasa hukum Penggugat dan tergugat dapat beracara sebagai pihak formil dalam perkara ini.

Upaya Perdamaian Para Pihak dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa perkara ini melalui jalan damai, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Ferry Irawan Nasution, S.H., M.H., akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 6 Maret 2024, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terdapatnya harta bersama antara Penggugat dengan

Hal. 40 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang diperoleh selama pernikahan yang belum pernah dibagi setelah terjadi perceraian, harta bersama sebagaimana didalam gugatan Pengkuat tersebut berupa:

1. 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya Tanah Kosong dengan luas $\pm 37.249 \text{ M}^2$ (tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan) yang terletak di Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gito 190 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tamiang 196 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Salam 190 M
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Produksi 196 M

Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga $\pm 465.000.000,-$ (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

3. 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya Kebun Sawit dengan luas $\pm 36.100 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam ribu seratus Meter) yang terletak di Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Salam 186 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tamiang 194 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amat 186 M
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Produksi 194 M

Hal. 41 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga ± 630.000.000,- (eman ratus tiga puluh juta rupiah).

4. 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya Kebun Sawit dengan luas ± 21000 M² (dua puluh satu ribu meter) di Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan umum 300 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan umum 70 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamdan 70 M
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Nasir 300 M

Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga ± 416.000.000,- (empat ratus enam belas juta rupiah).

5. 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya Kebun Sawit dengan luas ± 130.410 M² (seratus tiga puluh empat ratus sepuh meter) Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum 270 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum 540 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan produksi 270 M
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Produksi 426 M

Hal. 42 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga ± 2.608.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan juta rupiah).

6. 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya 4 (empat unit rumah dan kebun sawit dengan luas ± 2730 M² (Dua Ribu tujuh ratus tiga puluh meter) Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanggul
70 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Irigasi
39 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum
70 M
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Setar
39 M

Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga ± 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).

7. 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya rumah dan Kebun Sawit dengan luas ± 2800 M² (dua ribu delapan ratus meter) Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum 28
M
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Saman 100
M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Irigasi 28 M
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Umum 100 M

Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga ± 49.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).

Hal. 43 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



8. 1 (Satu) sebidang tanah kosong dengan luas $\pm 4800 \text{ M}^2$ (empat ribu delapan ratus meter) Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga $\pm 60.000.000,-$ (enam puluh juta rupiah).

9. Hasil penjualan 1 (Satu) sebidang tanah kosong dengan luas $\pm 40000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter) Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, kepada Gito dengan Harga jual sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara
96 M
- Sebelah Timur
50 M
- Sebelah Selatan
96 M
- SebelahBarat
50 M

10. Satu unit bangunan rumah yang beralamat di dusun Gelugur, desa Tanjung Mulia, Kecamatan bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara sungai
- Sebelah Timur dengan iwan
- Sebelah Selatan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Barat dengan Zulkifli

bagunan tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga $\pm 500.000.000,-$ (lima ratus juta rupiah).

11. beserta isi perabotan di dalamnya seperti

- 1 unit kursi jepara dengan harga taksiran $\pm 8.000.000,-$ (delapan juta rupiah);

Hal. 44 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Meja bandung dan kaca hias ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 Unit Jam Jepara ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 unit meja makan dan 1 unit lemari makan ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Jika di akumulasikan isi perabotan dalam rumah ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

12. Emas 15 (lima belas) mayam emas yang di pinjam oleh tergugat dengan alasan untuk modal isi tambak yang di taksir 1 (satu) mayam ± Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) jika di akumulasikan sejumlah ± Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terkait dengan Pernikahan dan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik;

Menimbang, bahwa terhadap Pernikahan dan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang diakui oleh Tergugat maka dalil tersebut dianggap terbukti;

Menimbang terhadap dalil-dalil yang dibantah atau ditolak oleh Tergugat maka dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Jo 1685 KUH Perdata Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*)

Hal. 45 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai..
- Bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;
- Bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat. Namun dikarenakan Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya maka sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 mengandung kaidah hukum bahwa "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti" oleh karena itu terhadap bukti P.2 harus dikesampingkan;
- Bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0344/AC/2015/MS.Ksg tanggal 30 November 2015, atas nama Penggugat dan Tergugat, Namun dikarenakan Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya maka sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 mengandung kaidah hukum bahwa "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti" oleh karena itu terhadap bukti P.3 harus dikesampingkan;
- Bahwa Bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 9 Oktober 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Datok Penghulu Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh

Hal. 46 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Namun dikarenakan Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya maka tidak dapat dijadikan alat bukti dan harus dikesampingkan;

- Bahwa Bukti P.5 sampai dengan dan P.10 berupa print Out gambar rumah dan Kebun alat bukti tersebut termasuk dalam alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti, alat bukti tersebut harus diuji dalam bentuk digital forensik oleh orang yang ahli dibidangnya. Oleh karena Penggugat tidak menghadirkan hasil dari digital forensik terhadap alat bukti tersebut, maka alat bukti P.5 sampai dengan P.10 tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti elektronik, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa lima orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- **Saksi Saksi** menerangkan
 - Penggugat dan Tergugat suami istri sudah bercerai tahun 2015;
 - Penggugat dan Tergugat memiliki memiliki harta berupa Kebun Sawit di dusun Matang Lawang, Desa Tanjung Minjai, kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, namun batas-batas tanah kebun sawit tersebut tidak diketahui, dengan Luas Kurang Lebih 30 Hektar di beli sekitar tahun 2005 dari warga dan sebagian kebun sawit tersebut hibah dari desa;
- **Saksi Saksi** menerangkan

Hal. 47 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat suami istri sudah bercerai sekitar tahun 2015;
- Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa kebun sawit kurang lebih 20 hektar di dusun Matang Lawang, Desa Tanjung Minjai, kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang karena saksi bekerja membuka lahan untuk kebun sawit tersebut Sekitar tahun 2004/2005, namun batas-batas tanah kebun sawit tersebut tidak diketahui oleh saksi;
- Saksi tidak mengetahui proses Perolehan Kebun tersebut;
- **Saksi Saksi** menerangkan
 - Penggugat dan Tergugat suami istri sudah bercerai, namun saksi tidak mengetahui tanggal perkawinan dan Perceraian Penggugat dan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat memiliki memiliki harta berupa beko, mobil dan kebun sawit;
 - Saksi tidak mengetahui luas kebun sawit juga tidak tahu batas-batasannya serta Saksi tidak mengetahui sumber Perolehan Penggugat dan Tergugat dapat memiliki kebun sawit tersebut.
 - Kebun sawit tersebut terletak di dusun Matang Lawang, Desa Tanjung Minjai, kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, namun batas-batas tanah kebun sawit tersebut tidak diketahui oleh saksi;
 - kebun sawit tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat Tergugat di kebun sawit tersebut;
 - sekitar kebun sawit tersebut ada 2 (dua) unit rumah namu saksi juga tidak mengetahui batasan rumah tersebut, 1(satu) unit bangunan rumah permanen dan 1 (satu) unit lagi bangunan rumah semi permanen
- **saksi Saksi** menerangkan
 - Penggugat dan Tergugat suami istri sudah bercerai sekitar tahun 2014;
 - Penggugat dan Tergugat memiliki memiliki harta berupa kebun sawit di dusun Matang Lawang, Desa Tanjung Minjai, kecamatan

Hal. 48 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan luas 20 hektar namun batas-batas tanah kebun sawit tersebut tidak diketahui oleh saksi;

- Saksi saksi tahu jika kebun tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja di kebun tersebut dan menerima upah dari Tergugat sejak 2008 sampai 2013.
- saksi tidak mengetahui bagaimana proses perolehan kebun sawit tersebut;
- selama saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat dibangun 2 (dua) unit rumah sekitar tahun 2010 dengan batas batasan rumah tersebut tanggul, jalan besar dan perkebunan Rapala;
- Saat ini rumah tersebut tidak ada yang menempati (kosong);
- **saksi Saksi** menerangkan
 - Penggugat dan Tergugat suami istri sudah bercerai;
 - Penggugat dan Tergugat memiliki memiliki harta berupa kebun sawit saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki kebun sawit di dusun Matang Lawang, Desa Tanjung Minjai, kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang namun saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut sehingga dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat
 - Saat ini ada 4 (empat) bangunan rumah di sekitar kebun sawit tersebut 2 (dua) unit rumah kosong dan 2 (dua) unit rumah lagi disewa oleh orang lain;
 - Saksi saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Tanjung Mulia, namun saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut.
- Bahwa dari segi syarat materiil saksi, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa keterangan saksi-saksi tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat, pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan sendiri, karenanya keterangan saksi tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Pertimbangan Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban/bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis

Hal. 49 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 dan T.2 yang diajukan oleh Tergugat telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.;
- Bahwa bukti T.1 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Tergugat, Berdasarkan bukti tersebut terbukti Tergugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;
- Bahwa bukti T.2 merupakan Berita Acara Pembagian Harta Warisan, tanggal 27 Mei 2012 namun dikarenakan Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya maka tidak dapat dijadikan alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tenggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** menerangkan
 - Penggugat dan Tergugat sebelumnya Suami Istri namun sudah bercerai;
 - tanah di Tanjung Binjai yang ditanami sawit dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan pabrik, sebelah Selatan berbatasan dengan desa Rantau Pakam sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdul Rahman bukan milik Tergugat tapi milik pak Andi namun dipercayakan ke Tergugat yang

Hal. 50 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Tergugat ditugaskan mengurus tanah dan untuk mengelola bagian lapangan;

- saksi pernah dengar langsung pak Andi katakan bahwa tanah tersebut dipercayakan dan dikelola oleh Tergugat saat kami ngumpul di tanah tersebut;
- sumber tanah tersebut sebagian ada pemberian dari desa dikarenakan desa kami saat itu belum ada jalan umum dengan imbalan pak Andi akan diberikan tanah oleh desa dan ada juga di beli oleh pak Andi dari para warga sekitar;
- Bahwa saksi bisa tahu jika pihak desa memberikan tanah ke pak Andi karena Saat itu saksi bekerja sebagai perangkat desa sebagai Kaur Pemerintahan, sehingga tahu saat Tergugat membuka jalan di tanah tersebut;
- **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** menerangkan
 - Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah suami istri namun saat ini sudah bercerai;
 - rumah yang berada di wilayah Tanjung Mulia sepengetahuan saksi rumah tersebut milik orang tua Tergugat dengan batas sebelah Timur berbatasan dengan rumah Zulkifli, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ridwan, sebelah Utara berbatasan dengan kebun sawit, dan sebelah Selatan berbatasan dengan jalan/Sungai dulu Tergugat dan Penggugat pernah tinggal di rumah tersebut namun sekarang rumah tersebut di tempati oleh Tergugat
- Menimbang bahwa dua Saksi Tergugat menjelaskan Pokok harta yang berbeda oleh karenanya Keterangan saksi tersebut berdiri sendiri sendiri maka berdasarkan asas "**unus testis nullus testis**/ Satu saksi bukan saksi" maka terhadap Keterangan Saksi tersebut tidak dapat diterima maka harus dikeseampingkan;

Pertimbangan Mengenai obyek Sengketa

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan guna kejelasan tentang status objek maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa sebagai berikut:

Hal. 51 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Petitum angka 2 tentang Sita

Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatannya Penggugat telah bermohon untuk meletakkan sita jaminan atas semua obyek sengketa sebagaimana didalam, oleh karena tidak ditemukan alasan yang dapat mendukung tuntutan Penggugat tersebut, maka Hakim telah menolak terkait dengan sita sebagaimana dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 24 Januari 2024;

Petitum Tentang angka 3 menyatakan harta bersama

Menimbang, bahwa yang dikatakan harta bersama adalah harta yang didapatkan atau diperoleh secara bersama oleh pasangan suami istri selama terikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Ketentuan ini juga dinyatakan dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Konsepsi harta bersama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1 huruf (f) yang menyatakan harta bersama merupakan harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Petitum angka 3.1.

Menimbang, bahwa didalam Persidangan Penggugat tidak pernah menghadirkan bukti berupa Surat Kepemilikan atas Obyek berupa 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya Tanah Kosong dengan luas $\pm 37.249 \text{ M}^2$ (tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan) yang terletak di Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, atau Surat-Surat lain yang dapat membuktikan terkait kepemilikan Obyek sebagaimana didalam;

Menimbang, bahwa dikarenakan saksi saksi yang dihadirkan oleh Penggugat hanya mengetahui tanah Penggugat dan Tergugat berupa kebun sawit di dusun Matang Lawang, Desa Tanjung Minjai, kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang maka oleh karenanya terkait dengan Obyek berupa 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya Tanah Kosong dengan luas $\pm 37.249 \text{ M}^2$ (tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan) yang terletak di

Hal. 52 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana didalilkan didalam Petitem 3.1. tidaklah Terbukti dan harus ditolak ;

Petitem angka 3.2, angka 3.3., angka 3.4

Menimbang, bahwa didalam Persidangan Penggugat tidak pernah menghadirkan bukti berupa Surat Kepemilikan atas Obyek atau Surat-Surat lain yang dapat membuktikan terkait kepemilikan Obyek sebagaimana didalilkan berupa:

1. 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya Kebun Sawit dengan luas $\pm 36.100 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam ribu seratus Meter) yang terletak di Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang,
2. 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya Kebun Sawit dengan luas $\pm 21000 \text{ M}^2$ (dua pulu satu ribu meter) di Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang,
3. 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya Kebun Sawit dengan luas $\pm 130.410 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh empat ratus sepuh meter) Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang,

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan saksi saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta Bersama berupa kebun sawit di dusun Matang Lawang, Desa Tanjung Minjai, kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang namun saksi- saksi tersebut tidak mengetahui asal muasal perolehan tanah tersebut beserta batas-batasan nya dan hanya saksi **Saksi** yang menerangkan tanah di dusun Matang Lawang, Desa Tanjung Minjai, kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang di beli sekitar tahun 2005 dari warga dan sebagian kebun sawit tersebut hibah dari desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat dikarenakan ketiga obyek tanah yang didalamnya Kebun Sawit, ketiga obyek tersebut berada di di dusun Matang Lawang, Desa Tanjung Minjai,

Hal. 53 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, serta saksi- saksi tidak dapat menjelaskan terkait obyek mana yang dimaksudkan oleh para saksi dikarenakan saksi tidak mengetahui sumber Perolehan Tanah Tersebut, serta batas batasannya serta Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti kepemilikan yang sah terkait obyek tersebut, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Petition angka 3.2, angka 3.3 serta angka 3,4 tidaklah terbukti dan harus ditolak;

Petition angka 3.5

Menimbang, bahwa didalam Persidangan Penggugat tidak pernah menghadirkan bukti kepemilikan berupa 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya 4 (empat unit rumah dan kebun sawit dengan luas $\pm 2730 \text{ M}^2$ (Dua Ribu tujuh ratus tiga puluh meter) Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang atau Surat-Surat lain yang dapat membuktikan terkait kepemilikan Obyek sebagaimana dilalilkan, serta Hanya saksi **Saksi** mengetahui bahwa Sekitar Kebun sawit yang berada di dusun Matang Lawang, Desa Tanjung Minjai, kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang terdapat 4 (empat) bangunan rumah berupa 2 (dua) unit rumah kosong dan 2 (dua) unit rumah lagi disewa oleh orang lain sedangkan Saksi **Saksi** dan **Saksi** hanya mengetahui sekitar kebun sawit tersebut ada 2 (dua) unit rumah namun saksi -saksi tersebut tidak mengetahui terkait dengan sumber Perolehan dan batas batasannya, maka berdasarkan hal Tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Peitum 3.5 Penggugat tidaklah terbukti dan harus di tolak;

Petition angka 3.6

Menimbang, bahwa didalam Persidangan Penggugat tidak pernah menghadirkan bukti kepemilikan berupa 1 (Satu) sebidang tanah yang didalamnya rumah dan Kebun Sawit dengan luas $\pm 2800 \text{ M}^2$ (dua ribu delapan ratus meter) Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang atau Surat-Surat lain atau bukti bukti lain yang dapat membuktikan terkait kepemilikan Obyek sebagaimana dilalilkan, maka berdasarkan hal Tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Peitum 3.6 Penggugat tidaklah terbukti dan harus di tolak;

Hal. 54 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Petitum angka 3.7

Menimbang, bahwa Terhadap Petitum 3.7 dimana Penggugat meminta untuk dinyatakan harta bersama berupa 1 (Satu) sebidang tanah kosong dengan luas $\pm 4800 \text{ M}^2$ (empat ribu delapan ratus meter) Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga $\pm 60.000.000,-$ (enam puluh juta rupiah). Namun Penggugat tidak pernah menyebutkan Batasan Batasan sebidang tanah tersebut secara kongkrit, maka Majelis Hakim menilai terkait dengan Peitum 3.7 tidaklah jelas atau kabur oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum angka 3.8, angka 3.9, angka 3.10, angka 3.11, angka 3.12

Menimbang, bahwa Terhadap Petitum angka 3.8, angka 3.9, angka 3.10, angka 3.11, angka 3.12 dimana Penggugat meminta untuk dinyatakan harta bersama berupa:

1. Hasil penjualan 1 (Satu) sebidang tanah kosong dengan luas $\pm 40000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter) Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, kepada Gito dengan Harga jual sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),
2. Satu unit bangunan rumah yang beralamat di dusun Gelugur, desa Tanjung Mulia, Kecamatan bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Isi perabotan di dalam Satu unit bangunan rumah yang beralamat di dusun Gelugur, desa Tanjung Mulia, Kecamatan bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang berupa 1 (satu) Kursi Jepara, 1 (satu) Meja Bandung, 1 (satu) Jam Jepara, 1 (satu) meja makan dan lemari makan.
4. Emas 15 (lima belas) mayam emas yang di pinjam oleh tergugat dengan alasan untuk modal isi tambak yang di taksir 1 (satu) mayam $\pm \text{Rp. } 3.100.000$ (tiga juta seratus ribu rupiah) jika di akumulasikan sejumlah $\pm \text{Rp. } 46.500.000,-$ (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 55 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



5. Hasil penjualan seluruh buah kelapa sawit yang terdapat pada objek angka 3 gugatan Penggugat, yang selama ini pasca perceraian mulai dari 30 Desember 2015 sampai dengan Oktober 2023 saat ini dikuasai oleh Tergugat, yang mana jika di hitung perbulannya mulai dari Desember 2015 sampai dengan Oktober 2023 berjumlah 95 (sembilan puluh lima) bulan, yang mana perbulannya dari hasil dari buah kelapa sawit pada objek angka 3 gugatan Penggugat mendapatkan hasil \pm 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga jika di akumulasikan 95 (sembilan puluh lima) bulan berjumlah \pm 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 3.8, angka 3.9, angka 3.10, angka 3.11, angka 3.12 Penggugat tidak pernah menghadirkan bukti bukti untuk menguatkan dalil tuntutananya tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terkait dengan Petitum angka 3.8, angka 3.9, angka 3.10, angka 3.11, serta 3.12 tidaklah terbukti dan harus ditolak

Petitum 4, Petitum 5, Petitum 6, Petitum 7

Menimbang bahwa Penggugat meminta untuk Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dari harta bersama dan hutang Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada Dictum angka Tiga (tiga) adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian lagi adalah bagian Tergugat, dalam keadaan baik dan tanpa dibebani hak apapun sekaligus Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 (empat) diatas kepada Penggugat, dan Menghukum Tergugat untuk memberikan atau menyerahkan bagian dari Penggugat dalam keadaan utuh tanpa suatu beban apapun diatasnya atas terhadap harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara *natural*, maka dapat dijual dengan cara lelang dan nilai jualnya diserahkan kepada Penggugat dengan Tergugat sesuai bagian masing-masing serta Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dan atau kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini, Majelis berpendapat bahwa Petitum 4, Petitum 5, Petitum 6,

Hal. 56 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum 7, merupakan assesoir dari pokok gugatan Penggugat, sedangkan Pokok gugatan aquo telah dinyatakan ditolak, oleh karenanya terhadap Petitum 5, Petitum 6, Petitum 7, haruslah ditolak;

Petitum 8: agar membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) terhadap gugatan Penggugat sebagian tentang:
 - 1 (Satu) sebidang tanah kosong dengan luas $\pm 4800 \text{ M}^2$ (empat ribu delapan ratus meter) Dusun Matang Lawang, Desa Tanjung minjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanah tersebut diatas saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga $\pm 60.000.000,-$ (enam puluh juta rupiah).
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 735.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag** dan **Hanif Rabbani. AS, S.H**, masing-masing sebagai

Hal. 57 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Sukri Bintang, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat didampingi Kuasanya serta Tergugat dan Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota,

Hanif Rabbani. AS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Bintang, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK Perkara | : Rp. 70.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 595.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah

: Rp. 735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 58 dari 58 hal.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)